PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Oleh:

Muhammad Irwansyah Hasibuan, SE, M.Si Dosen Tetap STIE Labuhanbatu

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan penerimaan daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten/Kota. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah sangat mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah Kabuapten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (11) Bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Dalam rangka menggali pajak daerah kabupaten/kota tersebut diperlukan adanya keseriusan dari pemerintah daerah itu sendiri yaitu pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penagihan atas pajak-pajak tersebut. Demikian juga halnya terhadap retribusi-retribusi dalam hal melakukan penarikan terlebih dahulu diperlukan adanya dasar hukum sebagai payung hukumnya yaitu dalam bentuk Perda.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit kawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan pemerintah untuk mendanai pusat daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan,

mengurangi sumbangan dari serta pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan tergantung pada pemerintah banyak daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah menggali semaksimal mungkin sumbersumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit mengalami atau penyelenggaraan penurunan, maka otonomi daerah belum maksimal.

Retribusi Pajak Daerah dan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Sesuai pemerintah daerah. dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, daerah dan tentang Pajak Retribusi Daerah, yang menyebutkan: "Bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi badan vang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya peningkatan pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah bahwa jenis pajak daerah mengalami penambahan, yang awalnya kewenangangan pusat menjadi kewenangan daerah seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga halnya terhadap retribusi daerah adanya perluasan terhadap jenis retribusi daerah.

II. SISTEM OTONOMI DAERAH DAN TUJUAN OTONOMI DAERAH

2.1 Sistem Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Sedangkan dimaksud yang Otonomi Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka (69 yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya otonomi daerah yaitu¹:

- 1. Pemerintah pusat sering menempatkan pemerintah daerah sebagai "sapi perahan" pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih kewajibanbanyak dibebani kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
- 2. Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari

jangkauan pusat. Daerah yang sumber daya alam kaya tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya ditengah riuhnya gigit jari eksplorasi gas oleh Exxon Mobile. juga Rakyat Papua merana ditengah gelimpangan emas yang Freeport digali yang hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.

- 3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenangwenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat mematikan sehingga kreatifitas dalam daerah membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
- 4. Otonomi diharapkan menjadi freedom atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dengan adanya sistem otonomi daerah ini, memberikan perubahan terhadap sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menjadi

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 02. No. 02. September 2014

¹ Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 2014, analisis efektivitas, efisiensi, dan Kontribusi pajak dan retribusi Daerah terhadap pad kabupaten Blora tahun 2009-2013, Tesis, Undip, Semarang. Hal. 14-15

desentralisai. Desentralisai adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2.2 Tujuan Otonomi Daerah

dalam tujuan otonomi Di daerah terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah menurut Smith dan Abdul Halim disebutkan bahwa ada tiga tujuan, vaitu²:

- 1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- 2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan ekonomi akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah

- dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- 3. Untuk menciptakan *local* responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Daerah kabupaten dan kota menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena daerah kabupaten atau kota menjadi basis utama otonomi daerah. Menurut Mudrajad Kuncoro hal yang mendasari daerah kabupaten atau kota menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu³:

- 1. Dari dimensi politik, daerah kabupaten atau kota kurang mempunyai fantisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
- Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatis dapat lebih efektif.

² Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, AMP. YKPN, Yogyakarta

Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, PN, Yogyakarta

3. Daerah kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten atau kota lebih mengetahui potensi rakvat didaerahnva.

Selain memberikan itu otonomi secara utuh kepada suatu kabupaten atau kota akan menuntut kabupaten atau kota tersebut untuk dapat memenuhi unsur-unsur mutlak sehingga baru bisa disebut daerah otonom.

Menurut Joseph Riwu Kaho unsur-unsur mutlak tersebut yaitu⁴:

- 1. Mempunyai urusan rumah tangga sendiri, maksudnya adalah urusandiserahkan urusan yang pusat pemerintah kepada pemerintah daerah untuk diatur sendiri.
- tersebut 2. Urusan-urusan diatur sesuai dengan kebijaksanaannya dan diurus sesuai dengan inisiatif atau prakarsanya sendiri.
- 3. Urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah itu sendiri
- 4. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah rangga daerah tersebut,

daerah mempunyai sumbersumber pendapatan sendiri.

dari Tujuan utama penyelenggaraan daerah otonomi memajukan adalah untuk perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu⁵:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah akan membawa kebaikan bagi negara Indonesia, yaitu⁶:

- 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- 2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi intruksi dari pemerintah.

⁴ Josef Riwu Kaho, 1997, Analisis Hubungan Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, PT Bina Akasara, Jakarta,

⁵ Mardiasmo, 2004, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Hal.

⁶ Josef Riwu Kaho, 1997. Opcit. Hal. 13

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 02. No. 02. September 2014

- Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera terselesaikan.
- 4. Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
- Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

III.PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pendapatan daerah adalah hak pemerintah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah yang diperoleh daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan".

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari (Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004):

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan iuga tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah. hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

IV.PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

4.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan⁷ mengatakan bahwa "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah". Sedangkan dalam Mohammad Zain dan Kustadi Arinata⁸ mengatakan "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hal. 93

⁸ Mohammad Zain dan Kustadi Arinata, 1990, Pembaharuan Pajak Nasional, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal. 370

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan menurut Davey agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah yaitu⁹:

- Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarakan.
- 2. Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya.
- 3. Kemampuan / kelayakan administrasi berbagai jenis pajak didaerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya.
- 4. Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku disuatu daerah.

 Diskorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- 1. Jenis Pajak Propinsi
 - a. Pajak kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan dan Perdesaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

4.2 Retribusi Daerah

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10

⁹ Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 2014, *Opcit*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah¹⁰ pungutan daerah sebagai yaitu pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum. atau karena iasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh

pribadi orang atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa¹¹.

Ada 3 objek retribusi daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum; Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan menikmati telah dan yang menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi Jasa Usaha; Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

¹¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 28

Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

¹⁰ Josef Kaho Riwu, 1997, Opcit. Hal. 171

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu; Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas melindungi tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, AMP. YKPN, Yogyakarta
- Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 2014, analisis efektivitas, efisiensi, dan Kontribusi pajak dan retribusi Daerah terhadap pad kabupaten Blora tahun 2009-2013, Tesis, Undip, Semarang
- Darise, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Indeks, Jakarta

- Harisson Hongren, 2007:4, *Konsep kuntansi*, Penerbit Erlangga Jakarta
- Howood Bodnar, 2010, Sistem Informasi, Penerbit Unesco
- Josef Riwu Kaho, 1997, Analisis Hubungan Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, PT Bina Akasara, Jakarta.
- Mohammad Zain dan Kustadi Arinata, 1990, *Pembaharuan Pajak Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- ______,2004, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, PN, Yogyakarta
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Sudirman Rismawati, 2012, *Perpajakan*, Penerbit Salemba Dua Media.
- Susanto Azhar, 2008, Sistem Informasi Manajemen, Penerbit Linggar Jaya
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah